



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kalibone 04 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON** , tempat dan tanggal Lahir Minasate'ne 07 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan mediator;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 14 Juli 2020 dalam register perkara Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA Pkj., pada tanggal 14 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Jalan Wirakarya, Kelurahan Minasate'ne, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0323/13/XII/2015, tanggal 21 desember 2015 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. No.0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Termohon di Kampung Kalibone, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , umur 3 tahun sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 3.1. Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - 3.2. Termohon mencuri Emas Kakak Pemohon sehingga Pemohon merasa malu;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2019 dimana Termohon Pergi meninggalkan Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 6. Hlm. Put. No.0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (**Sahrul bin Abd. Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dewi Sri Anggraeni binti Kallang**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Rivai Rinim, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Pangkajene sebagai mediator;

Menimbang, oleh mediator bernama **Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, namun berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut tanggal 13 Agustus 2020, ternyata dianggap beriktikad tidak baik dalam mediasi;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator **Abdul Rivai Rinom S. HI. M.H.** Hakim Pengadilan Agama Pangkajene;

Hlm. 3 dari 6. Hlm. Put. No.0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan mediator tanggal 13 Agustus 2020 upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pemohon beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya mediasi yang terdiri dari biaya panggilan mediasi sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya Transportasi pihak Termohon dalam menghadiri pertemuan mediasi berdasarkan pengeluaran nyata berupa kwitansi perjalanan sejumlah Rp.25.000,00 x 2 = Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga keseluruhan biaya mediasi yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan Pasal 22 ayat 94) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;

Hlm. 4 dari 6. Hlm. Put. No.0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 H., oleh kami **Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**, dan **Ilyas S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA/Pkj, tanggal 14 Juli 2020., putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Lisdawati Juddah, S.HI.**, sebagai panitera pengganti di luar hadirnya Pemohon dan .

Ketua majelis,

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Hakim anggota.

Hakim anggota

**Abdul Rivai Rinom, S.HI. , M.H.**

**Ilyas S.HI**

Panitera pengganti

**St. Lisdawati Juddah, S.HI.**

Hlm. 5 dari 6. Hlm. Put. No.0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

A.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.	Proses	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	Rp.	795.000,00
3.	Redaksi	Rp.	10.000,00
4.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	991.000,00,
	(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

### B. Biaya Mediasi :

1.	Panggilan Mediasi	Rp .	175.000,00
2.	<u>Transportasi Termohon</u>	RP.	<u>50.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	225.000,00

Hlm. 6 dari 6. Hlm. Put. No.0275/Pdt.G/2020/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)